



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 790 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN JURI
LOMBA CERDAS CERMAT PEMANTAPAN WAWASAN KEBANGSAAN
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan semangat kebangsaan demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia serta untuk mengenang nilai-nilai budaya bangsa dan memahami sejarah Bangsa Indonesia yang akan menambah rasa Patriotisme, maka perlu dilaksanakan lomba cerdas cermat pemantapan wawasan kebangsaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Juri lomba Cerdas Cermat Pemantapan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Pacitan Tahun 2015;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 16 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- :
: Membentuk Panitia Penyelenggara dan Juri lomba Cerdas Cermat Pemantapan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Pacitan Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Panitia Penyelenggara dan Juri sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Panitia Penyelenggara mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1) Mempersiapkan dan menyelenggarakan Pelaksanaan lomba cerdas cermat pemantapan wawasan kebangsaan di Kabupaten Pacitan;
 - 2) Menyusun jadwal perencanaan penyelenggaraan lomba cerdas cermat pemantapan wawasan kebangsaan di Kabupaten Pacitan;
 - 3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
 - b. Juri mempunyai tugas menyusun soal, menyampaikan soal dan memberi penilaian kepada peserta lomba cerdas cermat pemantapan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Pacitan sesuai bidang masing-masing.

- KETIGA** : Kepada Panitia Penyelenggara dan Juri sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan dengan rincian besaran sebagai berikut:
- a. Penanggung Jawab : Rp 400.000,00/ selama kegiatan
 - b. Ketua : Rp 350.000,00/ selama kegiatan
 - c. Sekretaris : Rp 250.000,00/ selama kegiatan
 - d. Anggota : Rp 200.000,00/ selama kegiatan
 - e. Juri : Rp 300.000,00/ hari
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal, 15 - 7 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
4. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Kesra Setda Kabupaten Pacitan
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 50 /KPTS/408.21/2015****TANGGAL: 15 - 7 - 2015****PANITIA PENYELENGGARA DAN JURI
LOMBA CERDAS CERMAT PEMANTAPAN WAWASAN KEBANGSAAN
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Drs. SUKOWIYONO,MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	SUHARYANTO, SH,MM	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
3.	Sekretaris	SUBEKTI,SH	Kepala Bidang Integrasi Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
4.	Anggota	a. Drs. THEODORUS DORU, M.Si	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		b. H.SUJANTO, S.Sos	Kepala Bidang Kewaspadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		c. WIDY POERWANTO, S.Sos, MM	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		d. WIDODO	Kepala Sub Bidang Pembauran Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		e. SUDARYONO, SE	Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		f. SUGITO, S.Sos,.MM	Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		g. AZIZ YUSUF M	Kepala Sub Bidang Pencegahan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		h. HERMAN BUDI UTOMO	Kepala Sub Bagian Protokol Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Pacitan
		i. ENDRI WAHYU S	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan

1	2	3	4
		j. SITI AMINAH	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		k. INDAH KUMALASARI, S.Ip	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		l. WILLY ETIKA SHOLIAH	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		n. SRI WAHYONO	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		n. JOKO NURSIWANTO	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		o. ISNAWAN	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		p. NUR MAHMUDAH	Staf Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Pacitan
		q. DARYONO	Staf Bagian Umum Setda Kabupaten Pacitan.
5	Juri	a. Dr. MUKODI,M.SI	Ketua LPMP SKIP PGRI Pacitan
		b. Dra. YUNI SUSI HARTATI	Kepala Seksi Pengelolaan Pendidikan SMP dan SM Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		c. SUYITNO	Staf Bagian Administrasi Kesra Setda Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO